



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IBNU HAJAR

Lahir di Bentangur, Tanggal Lahir 20 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Tangua Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat;
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;
Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 13 September 2019 dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1968 di Desa Bentangur.
2. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 1991 dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana, sesuai dengan Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah nomor 249 / 1 / X / 92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 26 Pebruari 1992
3. Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Yuliana telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu Heapy Metalia, M. Ihsan Bagus, Beni Setiawan, Belya Ulfa Dila dan Abim Brilian (anak Pemohon yang bernama Heapy Metalia dan Beni Setiawan telah menikah dan tidak tercantum lagi dalam Kartu Keluarga Nomor 1707-LT-12062015-0022).

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIAN telah dibuatkan Akte Kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong yang dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2015, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1707-LT-12062015-0022.
5. Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 1707-LT-12062015-0022 yang dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2015 tersebut tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIAN diketik pada tanggal 23 Nopember 2010.
6. Bahwa tahun lahir anak Pemohon tersebut bukan pada tahun 2010 dan tahun kelahiran anak Pemohon ABIM BRILIAN tersebut adalah pada tahun 2009.
7. Bahwa selanjutnya atas kesalahan tersebut Pemohon belum sempat untuk menanyakan kesahan pengetikan tersebut kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, yang akhirnya pemohon lalai.
8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Pemohon membuat Kartu Keluarga dengan nomor 1707110907130001 yang telah dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, pada tanggal 25 Oktober 2018 dan tahun lahir anak pemohon yang bernama ABIM BRILIAN tersebut diketik pada tahun 2009.
9. Bahwa selanjutnya Pemohon meminta Surat Keterangan Lahir kepada Kepala Desa Tangua atas nama anak Pemohon ABIM BRILIAN dan kepala Desa dalam Surat Keterangan Lahir tersebut menerangkan anak pemohon ABIM BRILIAN lahir pada tanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2019 nomor 400 /062 /TA.2019.
10. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin membuat Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama anak pemohon ABIM BRILIAN ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong namun atas selisih atau tidak samanya tahun lahir anak pemohon ABIM BRILIAN antara Akte Kelahiran dengan Kartu Keluarga, maka Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong menanyakan tahun lahir atas nama ABIM BRILIAN yang benarnya yang mana dan pemohon menerangkan yang benar adalah tahun 2009.
11. Bahwa selanjutnya Pemohon menanyakan kesalahan tahun lahir anak Pemohon ABIM BRILIAN tersebut dan berkeinginan tahun lahir anak Pemohon ABIM BRILIAN yang ada di Akte Kelahiran dirubah dengan tahun lahir 2009 (23 Nopember 2009) kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, oleh karena Akte telah terbit dan telah terdaftar di Databes Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan untuk dapat mengubah tahun lahir tersebut setelah adanya Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Negeri Tubei.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian - uraian Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Hakim yang akan memeriksa dan mengeluarkan Penetapan/Putusan Pengadilan, berkenan kiranya memutuskan perkara Permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk memperbaiki dan mengubah tahun lahir anak Pemohon ABIM BRILIAN dari tahun 2010 diganti / dirubah menjadi tahun 2009 pada Akte Kelahiran Nomor 1707-LT-12062015-0022 atas nama ABIM BRILIANT tertanggal 13 Juni 2015.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-12062015-0022 atas nama ABIM BRILIANT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 13 Juni 2015;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707110907130001 atas nama Kepala Keluarga IBNU HAJAR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 25 Oktober 2018;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 249/1/X/92 antara IBNU HAJAR dengan YULIANA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 26 Pebruari 1992;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) Nomor 1707112010681001 atas nama IBNU HAJAR yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 2 Oktober 2018;
5. Bukti P.5 : Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan Kepala Desa Tangua atas nama ABIM BRILIANT tanggal 14 Januari 2019;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi NURMAN;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama ABIM BRILIANT;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIANT merupakan anak dari Pemohon IBNU JAHAR dan YULIANA;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIANT lahir di Tangua pada tanggal 23 November 2009;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIANT lahir pada tanggal 23 November 2009 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis anak pemohon lahir tanggal 23 November 2010;
- Bahwa, yang salah pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tanggal kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BAMBANG KUSWADI, A.md:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama ABIM BRILIANT;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIANT merupakan anak dari Pemohon IBNU JAHAR dan YULIANA;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIANT lahir pada tanggal 23 November 2009 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis anak pemohon lahir tanggal 23 November 2010;
- Bahwa, yang salah pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tanggal kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan perbaikan redaksional terhadap tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon yang bernama IBNU HAJAR telah menikah dengan YULIANA pada tanggal 11 Oktober 1991 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama ABIM BRILIANT tanggal 23 November 2009;

Menimbang, bahwa setelah terbit Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ANJA SIOBA, Pemohon kemudian menyadari terdapat kesalahan pada tanggal lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa yang salah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulis tanggal 23 November 2010 namun seharusnya tertulis tanggal 23 November 2009, sehingga Pemohon melalui surat permohonannya bermohon kepada Pengadilan agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **NURMAN** dan **BAMBANG KUSWADI, A.md**, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama IBNU HAJAR telah menikah dengan YULIANA pada tanggal 11 Oktober 1991 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ABIM BRILIANT tanggal 23 November 2009;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-12062015-0022 atas nama ABIM BRILIANT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 13 Juni 2015, anak Pemohon atas nama ABIM BRILIANT lahir pada tanggal 23 November 2010;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIANT lahir pada tanggal 23 November 2009 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis anak pemohon lahir tanggal 23 November 2010;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Desa Tangua Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar bahwasanya Pemohon yang bernama IBNU HAJAR telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama YULIANA pada tanggal 11 Oktober 1991 dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama ABIM BRILIANT yang mana hal tersebut didukung bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi NURMAN dan saksi BAMBANG KUSWADI, A.md;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tercantum tanggal lahir anak pemohon yang bernama ABIM BRILIANT tanggal 23 November 2010 namun berdasarkan bukti surat P.2 dan P.5, serta keterangan saksi NURMAN dan saksi BAMBANG KUSWADI, A.md ternyata tanggal lahir anak pemohon tersebut seharusnya tertulis tanggal 23 November 2009;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama ABIM BRILIANT lahir pada tanggal 23 November 2009 maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian dalil permohonan mengenai perbaikan terhadap kesalahan redaksional Penulisan tanggal lahir anak pemohon tersebut pada Kutipan Akta lahir anak Pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud sebagaimana dalam surat permohonannya sehingga permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembetulan suatu Akta hanya dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan melakukan perbaikan sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-12062015-0022 atas nama ABIM BRILIANT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 13 Juni 2015 yaitu yang semula tanggal lahir anak Pemohon tercantum tanggal 23 November 2010 patut diperbaiki menjadi tanggal 23 November 2009 sehingga Petitum Ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum Ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-2 dan Petitum Ke-3 Pemohon dikabulkan maka petitum Ke-1 Pemohon patut juga untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 7 dari 9 Halaman



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-12062015-0022 atas nama ABIM BRILIANT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 13 Juni 2015 yaitu yang semula tanggal lahir anak Pemohon tersebut tercantum tanggal 23 November 2010 patut diperbaiki menjadi tanggal 23 November 2009;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang bertindak sebagai Hakim Tunggal sebagaimana telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **ARIF BUDIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIF BUDIMAN, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 8 dari 9 Halaman



Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp. 30.000,-
2.	ATKRp. 50.000,-
3.	RelaasRp. 75.000,-
4.	Relaas PNBPRp. 10.000,-
5.	MeteraiRp. 6.000,-
6.	RedaksiRp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 181.000,-

Terbilang : (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).